

**PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH-PENETAPAN PEROLEHAN KURSI-
DAN PENETAPAN CALON TERPILIH**

2019

PERATURAN KPU NOMOR 5 TAHUN 2019 BN RI NOMOR 85

**PERATURAN KOMOSI PEMILIHAN UMUM NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH, PENETAPAN PEROLEHAN KURSI,
DAN PENETAPAN CALON TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM**

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf h, Pasal 13 huruf e dan huruf f, Pasal 411 ayat (3), Pasal 413, Pasal 418 dan Pasal 421 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, perlu menetapkan Peraturan KPU tentang Penetapan Paslon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilu.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017.

Dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 diatur tentang :

Ketentuan Umum; Penetapan Pasangan Calon Terpilih; Penghitungan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota, Penghitungan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi, Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR; Penetapan Calon Terpilih Anggota DPD; Penyelesaian Keberatan; Pemberitahuan dan Pengusulan Pelantikan Pasangan Calon dan Calon Terpilih, Pemberitahuan Pasangan Calon dan Calon Terpilih, Pengusulan Pelantikan Pasangan Calon Terpilih, Pengusulan Pelantikan Calon Terpilih; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.

CATATAN :

- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 29 Januari 2019.
- Lampiran 35 Halaman.